



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR : B. 3527/05.0/KS.320/XII/2022

NOMOR : 3389/UN5.2.1.8/KPM/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG PERKARANTINAAN
IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, (06-12-2022), bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama : Muhammad Burlian**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20552

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20552 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : Nursahara Pasaribu**
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara

Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20155

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20155, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan di wilayah kerja Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Sibolga; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan bagian dari Universitas Sumatera Utara berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pengembangan pengkajian dalam bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pertukaran pengetahuan di bidang penyakit ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengendalian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Pengembangan bersama;
 - d. Pendampingan; dan
 - e. Pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, praktek kerja lapangan (PKL), penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan pembelajaran dibidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. menyiapkan pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu sebagai tenaga ahli apabila dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - d. melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan kesempatan untuk keterlibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan dibidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi di bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan pegawai yang memiliki kapasitas dan kompetensi tertentu di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. melakukan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KESATU** terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan

- e. memberikan kesempatan untuk keterlibatan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak, sesuai kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga diluar Perjanjian Kerja Sama, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak atau masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama sesuai kontribusi **PARA PIHAK** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain diluar Perjanjian Kerja Sama dan/atau kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 8
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggungjawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I
Alamat : Jalan Karantina Ikan, Aras kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, Kode Pos 20552
Telepon : (061) 42079682, 42079683
Email : Medan1@bkipm.kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Bioteknologi Nomor 1, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, Kode Pos 20155
Telepon : (061) 8214290
Email : fmipa@usu.ac.id

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
NURSAHARA PASARIBU


PIHAK KESATU,
MUHAMMAD BURLIAN






KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**NOMOR : B.1222/BKIPM/XII/2022
NOMOR : 19225/UN5.1.R/KPM/2022**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG
KESEHATAN IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa tanggal enam, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua (06-12-2022) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Pamuji Lestari
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : Muryanto Amin
Jabatan : Rektor Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- b. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara optimal dan lestari, guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan;
- b. pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pertukaran tenaga ahli di bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. penggunaan sarana dan prasarana; dan
- e. pengabdian bidang kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

- (3) Guna menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Selanjutnya disebut Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-3513306
Faksimili : 021-3513282
Email : kerjasama.bkipm@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Selanjutnya disebut Universitas Sumatera Utara

Alamat : Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Telepon : 061-8211050
Faksimili : 061-8214290
Email : humas@usu.ac.id

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas Kesepakatan Bersama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

MURYANTO AMIN

**PIHAK KESATU,**

PAMUJI LESTARI



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (SKIPM) MEDAN II**

Nomor : 2064/UN5.2.8.D/KPM/2024

Nomor : B.1176/SKIPM.MDN.II/KS.120/VII/2024

Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc
Jabatan : Dekan
Satuan Kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jl. Bioteknologi No.1 Kampus USU Padang Bulan Medan

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Oscar Daniel Butar-Butar , S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Stasiun
Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(SKIPM) Medan II
Alamat : Jl. Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudera, Bagan Deli, Medan Belawan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I Kementerian Kelautan Dan Perikanan dengan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Bidang Perkarantinaan Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, nomor: B.3527/05.0/KS.320/XII/2022 dan nomor: 3389/UN5.2.1.8/KPM/2022 tanggal 06 Desember 2022, sepakat melaksanakan Kerja Sama di bidang Pendidikan yaitu Pelaksanaan Mata Kuliah **Kerja Praktek** Semester Ganjil 2024/2025 pada bulan Juli s/d Agustus 2024 melibatkan mahasiswa Program Studi Sarjana Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara (terlampir).

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc
Dekan

PIHAK KEDUA



Oscar Daniel Butar-Butar, S.Pi, M.Si
Kepala Stasiun



Lampiran
PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (SKIPM) MEDAN II

Nama-Nama Mahasiswa Yang Melaksanakan Kerja Praktek:

No	Nama Mahasiswa	NIM
1	Cindy Febriyanti	210805093
2	Aulia Kristin Daely	210805013
3	Priskila Br Talaumbanua	210805051
4	Fitri Rahmadhani Siregar	210805096
5	Evi Puspita Sari	210805033